



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 465 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT, DEWAN PENGURUS DAN
SEKRETARIAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TAHUN 2023

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di daerah, maka dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota;
- b. bahwa pemerintah Kota mempunyai kewajiban menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya Kewaspadaan Dini oleh masyarakat dengan membentuk Dewan Penasehat, Dewan Pengurus dan Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini masyarakat Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Dewan Penasehat, Dewan Pengurus dan Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Intansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 301);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Penasehat sebagaimana terlampir I, Dewan Pengurus sebagaimana terlampir II dan Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana terlampir III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Penasehat, Dewan Pengurus dan Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Ambon Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Dewan Penasehat :
 1. Membantu Walikota merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini; dan
 2. Memfasilitasi hubungan kerja hubungan kerja antara pemerintah daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
 - b. Dewan Pengurus:
 1. Menjaring menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini; dan
 2. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
 - c. Sekretariat:
 1. Mempersiapkan bahan-bahan yang akan dibahas dalam rekomendasi Walikota;
 2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat melaksanakan rapat secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 13 Maret 2023

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



Tembusan:

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR . 465 TAHUN 2023
TANGGAL 13 MARET 2023
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
PENASEHAT, DEWAN PENGURUS
DAN SEKRETARIAT FORUM
KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT KOTA AMBON
TAHUN 2023

DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KOTA AMBON

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KET.
1	WALIKOTA AMBON	
2.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMBON	
3.	KAPOLRESTA PULAU AMBON DAN P.P LEASE	
4	KOMANDAN KODIM 1504 AMBON	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,
[Signature]
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA




LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 465 TAHUN 2023
TANGGAL 13 MARET 2023
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
PENASEHAT, DEWAN PENGURUS
DAN SEKRETARIAT FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KOTA AMBON TAHUN 2023

DEWAN PENGURUS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KOTA AMBON TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Unsur Agama Pdt. RICARDO. A. RIKUMAHU, M.Th	Ketua
2.	Tenaga Pendidik Dr. ABIDIN WAKANO	Anggota
3.	Unsur Pemuda M. AMIRUL MUKMININ TERNATE	Anggota
4.	Tokoh Adat REZA VALDO MASPAITELA, M.A	Anggota
5.	Unsur Masyarakat Lainnya SYARIF HADLER	Anggota

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	f
Kabag Hukum	f


PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 465 TAHUN 2023
 TANGGAL 13 MARET 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT,
 DEWAN PENGURUS DAN
 SEKRETARIAT FORUM
 KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
 KOTA AMBON TAHUN 2023

SEKRETARIAT PENGURUS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
 KOTA AMBON

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KET.
1.	Pengarah	SEKRETARIS KOTA AMBON	
2.	Ketua	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON	
3.	Wakil ketua	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4.	Sekretaris	KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON	
5.	Anggota	1. KASUBID KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON 2. KASUBID PENANGANAN KONFLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

[Signature]
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA